

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka untuk mewujudkan Tujuan Nasional, maka pemerintah telah melaksanakan Pembangunan Nasional yaitu usaha untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan seluruh sistem penyelenggaraan negara. Pembangunan Nasional itu sendiri lebih menitik beratkan pada pembangunan dibidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi pembangunan di bidang ekonomi. Hal ini dipertegas lagi dengan ditetapkannya pembangunan ekonomi sebagai salah satu kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

Untuk mencapai tujuan nasional salah satu cara yang harus ditempuh adalah melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.¹

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

¹<http://www.materisma.com/2014/09/tujuan-pembangunan-nasional-dan-ekonomi.html>
diakses pada tanggal 20 Juni 2017

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam

Dari salah satu alternatif untuk memperoleh pinjaman atau kredit pada saat krisis ekonomi saat ini adalah pegadaian. Pegadaian merupakan alternatif pemecahan masalah kredit yang aman, cepat, mudah, sederhana dan sesuai dengan tingkat pengetahuan masyarakat. Hal ini penting dalam hubungannya dalam pengusaha kecil mengingat pegadaian merupakan salah satu kreditur yang dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi lemah.

Apabila dilihat dari fungsi dan kegiatan usahanya, maka pegadaian tersebut merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang fokus kegiatannya adalah pembiayaan. Ada dua hal yang membuat pegadaian menjadi suatu lembaga keuangan non-bank. Pertama, transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian mirip dengan pinjaman melalui kredit bank, Namun diatur terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam-meminjam biasa. Kedua, pegadaian di Indonesia secara legal dimonopoli oleh hanya satu badan usaha saja yaitu PT. Pegadaian.²

² Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Salemba Empat, 2000, hal. 179

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya mana yang harus didahulukan.”³

PT. Pegadaian lebih menjamin kepastian hukumnya dalam peranannya sebagai kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak, sebab telah ada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang mengikat kedua belah pihak, yang antara lain menetapkan barang bergerak apa saja yang dapat dijadikan jaminan, berapa besar bunga pinjaman, bagaimana jika terjadi *wanprestasi*, ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan lainnya.

Untuk mendukung kelancaran usaha dalam penyaluran dan penarikan kembali kredit tersebut, di sini pegadaian memerlukan jaminan dari debitur agar kredit yang diberikan dapat dikembalikan sebagaimana mestinya. Jaminan merupakan faktor yang sangat penting bagi kreditur untuk mendapatkan kepastian dilunasinya hutang oleh debiturnya, sehingga pegadaian merasa aman, sebab bila terjadi debitur *wanprestasi* maka pegadaian masih dapat menutup piutangnya atau sisa tagihan dengan mencairkan atau menjual barang jaminan yang telah diikatkannya. Dalam hubungannya dengan pengembalian kredit inilah kita

³ Chairuman Pasaribu, Suhwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika cet II, 1996, hal. 140

berbicara tentang jaminan. Dengan kata lain jika kita berbicara masalah kredit maka tidak lepas dari pembicaraan mengenai jaminan.

Jaminan dalam hukum perdata dikenal adanya jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan perorangan. *Jaminan perorangan* adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (*wanprestasi*), yang mempunyai ciri - ciri : dapat menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan pada debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya contoh penanggungan, dan jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji, yang mempunyai ciri-ciri: memiliki hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dapat dialihkan contoh hipotik, gadai dan fidusia.

Diantara jaminan-jaminan yang ada antara lain adalah jaminan fidusia. Lembaga Jaminan Fidusia pertama kali timbul atas dasar kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda-benda bergerak, namun masih memerlukan benda-benda itu untuk dipakai sehari-hari dalam menjalankan usaha atau untuk keperluan bekerja sehari-hari. Jika ditempuh dengan menggunakan lembaga jaminan gadai dalam memperoleh kredit, maka akan terbentur dengan syarat

inbezitstelling. *Inbezitstelling* adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai, yang mensyaratkan bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan pemberi gadai. Hal ini sesuai dengan pasal 1152 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang tetap dibiarkan dalam kekuasaan si debitur atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali dalam kekuasaan debitur atas kemauan si kreditur”.⁴

Perkembangan kebutuhan masyarakat memerlukan bentuk jaminan yang dalam hal ini orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan benda bergerak namun masih dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, fidusia dianggap lebih mampu dan lebih sesuai mengikuti perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.

Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang bergerak kepunyaan debitur kepada kreditur, sedangkan penguasaan fisiknya tetap pada debitur. Selanjutnya dalam jaminan fidusia diisyaratkan bila mana debitur melunasi hutangnya maka hak milik atas barang jaminan kembali kepada debitur.

Fidusia berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan, telah dikenal sejak zaman Romawi. Ada dua bentuk lembaga fidusia yaitu *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum omico*, dan keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiducia* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio* yang dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*.⁵

⁴ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Perdata : Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995, hal. 19

⁵ Gunawan Widjaya, Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*, Jakarta : Grafindo Persada, 2001, hal. 133

Di Indonesia pengaturan mengenai Jaminan Fidusia diatur dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia ini diharapkan dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.

Sebelum Undang-Undang Jaminan Fidusia ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-Undang ini obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak yang tidak dibebani dengan hipotik dan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.⁶

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam membicarakan masalah kredit tidak terlepas dari pembicaraan mengenai jaminan, demikian pula sebaliknya, karena kalau ditinjau dari segi perjanjian jaminan fidusia bersifat tambahan atau pelengkap (*accessoir*) yang adanya tergantung dari

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2000, hal. 7.

perjanjian pokok yaitu perjanjian pemberian kredit oleh debitur kepada pihak pegadaian.

Untuk mengadakan jaminan fidusia penyerahan dilakukan secara *constitutum possessorium*, yang merupakan satu bentuk penyerahan dimana barang yang diserahkan dibiarkan tetap berada dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, jadi yang diserahkan hanya hak miliknya saja. Penyerahan demikian tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi penyerahan secara *constitutum possessorium*, itu tetap dapat dilakukan secara sah karena pada dasarnya para pihak bebas memperjanjikan apa yang mereka kehendaki.⁷

Dengan dibuatnya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia dimana dalam hal ini orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan benda bergerak namun masih dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, karena lembaga jaminan fidusia ini hidup dan dipraktekkan dalam masyarakat yang selama ini berpegang pada yurisprudensi. Tetapi dalam prakteknya banyak masyarakat yang belum mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan jaminan fidusia. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan-

⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991, hal. 170

permasalahan yang diantaranya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dijual kepada pihak ketiga, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia hilang/rusak, debitur *wanprestasi*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk membahas permasalahan-permasalahan tersebut. Adapun alasan penulis memilih di Perum Pegadaian sebagai penelitian adalah karena berdasarkan pengamatan penulis, wilayah Semarang khususnya tingkat mobilitas masyarakat untuk menggadaikan barang di Perum Pegadaian di Semarang tinggi.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan mengangkat judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP OBYEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PEDURUNGAN SEMARANG.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya-upaya PT. Pegadaian apabila barang yang menjadi obyek jaminan fidusia hilang ?
2. Bagaimana eksekusi jaminan fidusia di PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.

1. Untuk mengetahui upaya-upaya apabila barang yang menjadi obyek jaminan fidusia menghilang.
2. Untuk mengetahui eksekusi jaminan fidusia di PT. Pegadaian apabila debitor wanprestasi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan utama dari penelitian ini hendaknya mencapai apa yang diharapkan yaitu:

1. Akademis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian sejenis dimasa depan.
 - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum jaminan.

2. Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan pada masyarakat tentang bagaimana cara melakukan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor melalui Perum Pegadaian.
- b. Memberikan masukan pada semua pihak dan pembaca.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yang berarti selain menggunakan asas dan prinsip hukum juga menggunakan bantuan ilmu sosial lainnya. Penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam melihat kenyataan di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan memecahkan masalah yang ada pada suatu kenyataan lalu memberikan penggambaran terhadap pokok-pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸

3. Metode Pengumpulan Data

⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau bahan dalam penelitian ini, dengan cara studi lapangan (primer) dan studi kepustakaan (sekunder) , yaitu :

a. Studi Lapangan

Penelitian atau studi lapangan ini dilaksanakan melalui wawancara atau interview. Wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dari studi lapangan ini akan diperoleh data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari responden (penelitian).

b. Study Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang didapat melalui bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai bahan referensi untuk mendapatkan data sekunder guna menunjang keberhasilan penelitian ini. Data sekunder merupakan data secara tidak langsung yang dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah (peraturan perundang-undangan), terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- d) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- e) Pasal 1152 ayat 2 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang Hak Gadai.
- f) Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain : kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, jurnal hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁹

4) Metode Analisis Data

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005

Data yang diperoleh dari penelitian yang sudah terkumpul, akan diidentifikasi dan digolongkan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran serta garis besar yang memudahkan dalam mengikuti uraian dan bahasan skripsi ini, maka penulisan skripsi dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai alasan pemilihan judul penulisan penelitian hukum ini, kemudian dilanjutkan masalah-masalah yang timbul dalam praktek, tujuan dilakukannya penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kerangka pemikiran atau teori yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menjadi penelitian. Bab ini berisi norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta-fakta yang

sedang dibahas, juga diuraikan mengenai asas hukum atau pendapat-pendapat pakar atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta yang sedang dilakukan. Bab ini akan memaparkan gambaran umum mengenai jaminan, diuraikan lagi secara terperinci yang terdiri dari pengertian jaminan, sifat jaminan, syarat-syarat dan manfaat jaminan. Kemudian masuk pada gambaran tentang jaminan fidusia yang diuraikan dalam sub-sub bab yang terdiri dari sejarah dan pengertian jaminan fidusia, sifat-sifat jaminan fidusia, subyek dan objek jaminan fidusia, proses terjadinya jaminan fidusia, pengalihan jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia, hapusnya dan pelaksanaan penghapusan (roya) jaminan fidusia, dan ketentuan pidananya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor di Perum Pegadaian dan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktek dan solusinya seperti : jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia dijual pada pihak ketiga, jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia hilang/rusak, debitur *wanprestasi*.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta memberi saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah terurai dalam bab-bab sebelumnya.